

# PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA








PRA KEMERDEKAAN

**KEMERDEKAAN** 

REFORMASI



# PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

PRA KEMERDEKAAN

KEMERDEKAAN

# NILAI-NILAI PANCASILA PADA MASA KEJAYAAN NASIONAL

#### Masa Kerajaan Sriwijaya

- Abad ke VII, kerajaan wijaya di Sumatra dikuasai oleh bangsa Syailendra yang kuat di bidang maritimnya.
- Perdagangan disebut juga Tuhan An Vatakvurah bertujuan untuk menyatukan pedagang dan pegawai raja agar mudah dalam memasarkan dagangannya.
- Sistem Pemerintahan meliputi pengurus pajak, harta benda, kerajaan. Rokhaniawan yang menjadi teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga pada saat itu tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan.

#### Masa Kerajaan Majapahit

- Berdiri di tahun 1932 Pemerintahan Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah. Agama Hindu dan Budha hidup berdampingan
- Empu Prapanca menulis buku Negarakertagama, dalam kitab tersebut terdapat istilah "Pancasila"
- Empu Tantular mengarang buku Sutasoma seloka persatuan nasional, yang bunyi lengkapnya "Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua",



Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca yang terdapat istilah "Pancasila"

Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular yang berisikan tulisan tentang "Bhineka Tunggal Ika"



ZAMAN PENJAJAHAN

ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL

PERUMUSAN PANCASILA DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN



# Zaman Penjajahan



### Zaman Penjajahan Belanda:

- Portugis masuk ke Indonesia untuk berdagang
- Didirikannya perkumpulan dagang VOC
- Sultan Agung Mataram mengadakan perlawanan (1613– 1645), dan menyerang Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1929 yang menewaskan Gubernur Jendral J.P Coen

#### Zaman Penjajahan Jepang:

## 29 april 1945:

- Jepang datang ke Indonesia
- Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia
- Di bentuknya BPUPKI
- Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat sebagai Ketua (Kaicoo) yang kemudian mengusulkan bahwa agenda pada sidang BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara.



# Zaman Kebangkitan Nasional

Pada masa ini banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuataannya sendiri.

Diantaranya adalah Budi Utomo, dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo pada 20 Mei 1908. Kemudian Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1909 Serta Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 yang didirikan oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono serta tokoh lainnya. Pada tanggal 28 Oktober 1928
lahirlah Sumpah
Pemuda sebagai penggerak
kebangkitan nasional yang
menyatakan satu bahasa, satu
bangsa serta satu tanah air
yaitu Indonesia Raya.

# Perumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sidang BPUPKI I (29 Mei – 1 Juni 1945)



29 Mei 1945
Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan peri keadilan



kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat.

31 Mei 1945



Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia

1 Juni 1945

PIAGAM JAKARTA (22 Juni 1945)

Sidang BPUPKI II (10-16 Juli 1945)

Di bentuknya Panitia Sembilan

Kebangsaan, Internasionalisme, Demokrasi, Kesejahteraan, Ketuhanan.



# Proklamasi Kemerdekaan

> 14 Agustus 1945 : Sekembalinya dari Saigon Ir. Soekarno mengumumkan bahwa indonesiakan merdeka

sebelum jagung berbunga.

➤ 16 Agustus 1945 : Pada tengah malam, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Oranye

Nassau Boulevard.

▶ 17 Agustus 1945 : Di Pegangsaan timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat Legi, jam 10 pagi Waktu

Indonesia Barat pembacaan teks proklamasi dilaksanakan.

➤ 18 Agustus 1945 : Sidang PPKI dengan agenda menegaskan Undang Undang Dasar 1945, memilih

presiden dan wakil presiden yang pertama dan Menetapkan berdirinya Komite

Nasional Indonesia Pusat sebagai badan Musyawarah darurat. menegaskan Undang

Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama dan

Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan Musyawarah

darurat.

Dalam Piagam Jakarta, dasar negara (Pancasila) sila 1 berbunyi

"Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."





Kelompok Kristen Protestan & Katolik Indonesia Timur keberatan dengan frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." dalam Piagam Jakarta & mengancam akan melepaskan diri jika tak diubah

Frasa tersebut diganti menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa."

**18 AGUSTUS 1945** 



# **KEMERDEKAAN**

MASA SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 MASA ORDE BARU

# Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi ternyata Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan Nica ( Netherland Indies Civil Administration).

Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia Internasional, maka pemerintah RI mengelurkan tiga buah maklumat :

Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya (seharusnya berlaku selama enam bulan).

Maklumat pemerintah tanggal 03 Nopember 1945, tantang pembentukan partai politik yang sebanyak—banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai.

Maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yang intinya maklumat ini mengubah sistem kabinet Presidental menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)



Pada tanggal 27 desember 1949 konferensi meja bundar (KMB) dilakukan untuk disetujui dan ditanda tangani (mantel resolusi) Oleh ratu belanda Yulian dan wakil pemerintah RI di Kota Den Hag yang menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federal) yang membagi indonesia menjadi 16 negara bagian.
- Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasrkan asas demokrasi liberal, pada mentri bertanggung jawab kepada paelemen.
- Mukadimah Konstitusi RIS menghhapuskan jiwa dan isi pembukaan UUD 1945.
- Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950
- Berdirinya negara RIS dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi Proklamasi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana termuat dalam alinea 4, bahwa pemerintah negara......" yang melindungi segenap bangsa Indoneia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia ....." yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut terjadilah gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat untuk membentuk negara kesatuan yaitu menggabungkan diri dengan Negara Proklamasi RI yang terpusat di Yokyakarta. Akhirnya berdasarkan persetujuan RIS dengan negaraRI tanggal 19 Mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan, dengan Konstitusi Sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950.







# Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada pemilu tahun 1959 ternyata tidak seseuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada politik, social ,ekonomi, dan hankam. Hal ini disebabkan oleh konstituante yang seharusnya membuat UUD negara RI ternyata membahas kembali dasar negara, maka pada tanggal 5 juli 1959 yang menyatakan presiden sebagai badan yang harus bertanggung jawab mengeluarkan dekrit atau pernyataan, yang isinya:

- ➤ Membubarkan kontituante
- Menetapkan kembali UUDS 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
- Dibentuknya MPRS dab DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.
- Berdasarkan Dekrit Presiden tersebut maka UUD 1945 berlaku kembali di negara Republik Indonesia hingga sat ini.

# Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Sesudah dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyelewengan terhadap UUD 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP No. III/MPRS/1960. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida, artinya berada pada posisi tertinggi yang membawahi ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPA yang pada waktu itu diangkat Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya sehingga mengakibatkan sejumlah intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik dengan mendekati maupun menjauhi presiden. Pertentangan antarpihak begitu keras, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat (AD) sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira AD yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI).

# Supersemar (11 Maret 1966)

# "Surat Perintah Untuk Mengambil Langkah-Langkah Pengamanan"

Supersemar ini pun juga menjadi kontroversial di belakang hari. Supersemar yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto itu kemudian dikuatkan dengan TAP No. IX/MPRS/1966 pada 21 Juni 1966. Dengan demikian, status supersemar menjadi berubah: Mula-mula hanya sebuah surat perintah presiden kemudian menjadi ketetapan MPRS. Jadi, yang memerintah Soeharto bukan lagi Presiden Soekarno, melainkan MPRS. Hal ini merupakan fakta sejarah terjadinya peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Bulan berikutnya, tepatnya 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan TAP No. XVIII/ MPRS/1966 yang isinya mencabut TAP No. III/MPRS/1960 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Konsekuensinya, sejak saat itu Soekarno bukan lagi berstatus sebagai presiden seumur hidup.



Orde Baru 1965 - 1998



# Masa Orde Baru

- 'Orde Baru' adalah suatu tatanan masyrakat dan pemerintahan yang menutut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya orde baru ini diawali dengan adanya aksi dari seluruh masyarakat antara lain: Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi guru Indonesia (KAGI), dan lainnya. Aksi tersebut menuntut dengar tiga tuntutan atau yang dikenal dengan 'Tritura', berikut adalah isi dari tritura:
- Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
- Pembersihan kabinet dari unsur G 30 S PKI
- Penurunan harga.

# Awal Kebangkrutan Orde Baru 1998



Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, terutama Dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Bahkan kian hari semakin bertambah parah.





Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Maka timbullah krisis kepercayaan pada Pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air.



mengamandemen UUD NRI 1945,

menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,

menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah,

> mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi.



Era Reformasi 1998 - Sekarang



21 Mei 1998

20 Oktober 1999

Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998, atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P-4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Keppres No. 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No. 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Sebenarnya, dalam Keppres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada.

# Dresiden Abdurrahman Wahid

20 OKT 1999 - 23 JULI 2001

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah.

# Dresiden Megawati Soekarnoputri

23 JULI 2001 - 20 OKT 2004

Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi.

# Peranan Pancasila pada Era Reformasi

Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara

(oleh PPKI 18 Agustus 1945), Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia (Koento Wibisono, 2001).

TahapanPerkembangan Pancasila sebagai dasar negara menurut Koento dalam tiga tahap yaitu :

- Tahap 1945 1968 Sebagai Tahap Politis
- Tahap 1969 1994 Sebagai Tahap Pembangunan Ekonomi
- Tahap 1995 2020 Sebagai Tahap Repositioning Pancasila

# Sekian dan Terimakasi

#### **BAB VII**

#### SUPREMASI HUKUM DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN KONSTITUSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

#### A. Demokrasi dan Nomokrasi

Sejak awal para pendiri negara Republik Indonesia (founding people) telah bersepakat bahwa negara Indonesia akan dibangun sebagai negara yang menganut prinsip dan sistem demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum). Dimana dasar pemikirannya adalah bahwa "demokrasi tanpa nomokrasi adalah anarki" sedangkan "nomokrasi tanpa demokrasi adalah tidak mungkin atau sewenang-wenang". Adapun konsep kedua istilah tersebut yang membedakannya adalah dimana demokrasi dasar orientasinya adalah menang atau kalah (memang-menangan) sedangkan nomokrasi dasar orientasinya adalah mencari benar dan salah.

#### B. Ciri-Ciri Negara Hukum

Secara umum ada tiga ciri negara hukum:

- Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap negara hukum lahir karena didorong oleh keinginan supaya hak asasi manusia (HAM) dilindungi dengan sebaik-baiknya. Munculnya negara demokrasi modern yang disertai dengan adanya penegakan hukum itu tidak lain karena keinginan melindungi HAM.
- 2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Di dalam negara hukum setiap orang, balk warga negara maupun pejabat, harus tunduk kepada aturan hukum. Jika ada yang melanggar maka harus ditindak secara hukum dan diadili sesuai dengan aturan hukum demi keadilan. Oleh sebab itu harus ada pengadilan yang imparsial.
- 3. Adanya asas legalitas, yakni ialah asas bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman hanya kalau melanggar aturan hukum yang ada lebih dulu dan oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Tidak boleh orang dihukum tanpa ada aturan hukum lebib dulu yang melarang orang tersebut melakukan hal tertentu. Aturan hukum di sini mencakup arti luas, bukan hanya Undang-undang.

#### C. Tiga Poros Kekuasaan

Agar negara tidak terjebak dalam *absolutisme* maka kekuasaan harus di pencar atau dibagi-bagi baik secara horizontal (seperti teori *Trias Politica* John Locke yang dikembanngkan oleh Montesquieu) maupun secara vertikal. Secara horizontal poros kekuasaan dibagi atas tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah kekuasaan yang membuat Undang-Undang sebagai peraturan yang sifatnya abstrak. Eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan Undang-Undang dalam kehidupan sehari-hari dan yudikatif adalah kekuasaan yang mengadili jika ada pelanggaran terhadap Undang-Undang dalam kasus konkret atau nyata.

Pola hubungan dan tata kerja di antara poros kekuasaan legilatif dan eksekutif melahirkan sistem pemerintahan yaitu sistem Parlementer, sistem Presidensil dan sistem Badan Pekerja. Dalam sistem Parlementer kedudukan legislatif lebih tinggi dari pada eksekutif, kepala negara terpisah dan kepala pemerintahan, kepala negara adalah Raja/Ratu/ President/Kaisar sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Dalam sistem Parlementer terdapat mosi tidak percaya sehingga jabatan pemerintahan tidak fixed. Di dalam sistem Presidensil kedudukan legislatif dan eksekutif sejajar, Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, masa jabatan Presiden fixed dan hanya dapat dijatuhkan melalui impeachment dengan syarat yang berat. Dalam sisten badan pekerja lembaga eksekutif menjadi bagian dan lembaga legislatif, rakyat menentukan langsung berlakunya suatu Undang-Undang melalui mekanisme "referendum obligatoir" (Undang-Undang baru langsung dimintakan pendapat) maupun "referendum fakultatif" (Perubahan Undang-Undang lama rakyat diberi waktu untuk menanggapi).

Dari tiga sistem pemerintahan itu ada sistem campuran seperti yang berlaku di Perancis dan Jerman. Indonesia dulu menganut bentuk campuran yang cenderung ke Presidensil karena di atas DPR dan juga Presiden sebagai pemegang kekuasan legislatif masih adanya MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Tetapi sekarang khususnya pasca reformasi Indonesia telah menganut sistem Presidensil murni secara lebih kuat.

Sedangkan pemencaran kekuasaan secara vertikal adalah pemencaran kekuasaan di antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau Negara Bagian. Pemencaran kekuasaan secara vertikal ini melahirkan bentuk negara kesatuan atau federalistik. Negara Kesatuan adalah negara yang kedaulatan negaranya sepenuhnya berada pada pemerintah pusat dan juga pemencaran kekuasaan ke bawah yang dibagi melalui otonomi kepada daerah-daerah atau wilayah-wilayah (melalui desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewind); sedangkan negara federal adalah negara yang kedaulatannya terbagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Negara Bagian, dimana Pemerintah Pusat mempunyai kedaulatan penuh ke luar sedangkan negara bagian mempuyai kedaulatan ke dalam dalam banyak hal (terutama hal-hal selain diplomatik, moneter dan finasial, pengadilan, dan hankam). Dalam konteks pemencaran kekuasaan secara vertikal ini Indonesia menganut bentuk negara kesatuan.

#### D. Penegakan Hukum

Dalam negara hukum seperti yang dianut sistem ketatanegaraan kita, harus ada lembaga peradilan untuk menegakkan hukum atau menyelesaikan konflik. Tidak ada satu pun yang tak bisa diselesaikan secara hukum dan tidak ada seorang pun yang kalau melakukan pelanggaran atas hak orang lain atau hak masyarakat yang tak bisa dihukum. Konflik-konflik yang mungkin terjadi baik konflik di antara sesama warga masyarakat, konflik di antara masyarakat dan pejabat pemerintah di dalam bidang administrasi maupun konflik antara lembaga-lembaga negara dengan lembaga negara/ pemerintah lainnya.

Oleh karena itu maka dibentuklah Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang mempunyai 4 (empat) lingkungan pengadilan, yaitu:

- Lingkungan peradilan umum yang bekompeten mengadili konflik atau pelanggaran bidang perdata dan pidana pada umumnya.
- 2. Lingkungan peradilan agama, bekompeten mengadili masalah perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam (yaitu bidang NTCR, Wasiat, Waris, Hibah).
- 3. Lingkungan peradilan militer, yang bekompeten megadili pelanggaran pidana yang khusus dilakukan oleh anggota TNI atau orang-orang yang disamakan denngan militer.
- 4. Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang berkompeten mengadili sengeketa administrasi yakni sengketa antara warga negara

dengan badan atau pejabat pemerintah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final.

#### E. Mengadili Pemerintah

Di negara hukum, siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum atau melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) haruslah dapat diadili termasuk jika yang melakukan itu pemerintah sekalipun. Untuk bisa mengadili pemerintah dalam melakukan setiap tugasnya maka pengadilannya tergantung pada jenis perbuatan pemerintah tersebut. Ada tiga jenis perbuatan pemerintah yaitu membuat peraturan yang abstrak (regelings), membuat keputusan konkret (beschikking) dan melakukan perbuatan hukum biasa atau umum (materiale daad).

- 1. Dalam membuat *regelings* jika terjadi pelanggaran oleh pemerintah (termasuk oleh legislatif sebagai bagian pemerintahan dalam luas) maka pengadilannya melalui *judicial review*. *Judicial review* Undang-Undang terhadap UUD 1945 ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan yang ada di bawah Undang-Undang terhadap peraturan yang diatasnya ditangani oleh Mahkamah Agung.
- 2. Dalam membuat *beschikking* jika terjadi pelanggaran oleh pemerintah (Badan atau Pejabat tata Usaha negara) maka peradilannya dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- 3. Dalam melakukan perbuatan biasa misalnya seperti jual beli dan sewa menyewa jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi oleh pemerintah maka bisa ditangani Peradilan Umum. Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum pemerintah, selain yang anggota TNI juga ditangani oleh Peradilan Umum.

#### F. Struktur Ketatanegaraan

Pada masa lalu sebelum amandemen UUD 1945 periode 1999-2002, struktur ketatanegaraan kita bersifat vertikal struktural dalam arti bahwa ada lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi negara yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan Presiden, DPR, OPA, MA, den BPK sebagai lembaga-lembaga tinggi negara.

Tetapi sesudah amandemen UUD 1945 struktur ketatanegaraan kita bersifat horizontal fungsional. Kedudukan semua lembaga negara sejajar dan yang membedakan hanya fungsi masing-masing. Lembaga-lembaga negara yang sejajar itu adalah MPR, Presiden, DPR, DPD. MA. MK, BPK, den Komisi Yudisial. Dalam putusan MK menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bukanlah organ utama (main organ) melainkan sebagai organ pembantu pada bidang yudikatif (suporting organ). Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daereh, den Komisi Yudisial adalah lembaga negara baru yang dibentuk berdasar perubahan konstitusi atau amandemen atas UUD 1945 sejak kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2002.

#### G. Latar Belakang Mahkamah Konstitusi (MK)

Adapun latar belakang lahirnya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) pasca reformasi tahun 1998 adalah sebagai berikut :

- 1. Sebelum masuk era refomasi semua Undang-Undang harus dianggap benar dan tidak bisa diuji atau diadili oleh lembaga yudikatif meski sering dirasakan melanggar hak-hak masyarakat. Perubahan Undang-Undang hanya dilakukan melalui *legislative review*. Setelah masuk pada era reformasi MK bisa menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 melalui *judicial review*.
- 2. Sebelum masuk era refomasi Presiden sering sekali dijatuhkan hanya karena alasan politik yang didasarkan pada menang kalah dan sudut kekuatan politik, seperti Sukarno, Suharto, dan Abdurrahman Wahid. Sekarang kalau mau menjatuhkan Presiden di tengah masa jabatannya harus melalui *Empeachment* (pendakwaan) dan pendapat oleh DPR yang harus dinilai melalui peradilan MK. Syarat untuk menjatuhkan Presiden juga terbatas yaitu satu dari lima hal tertentu yaitu apabila presiden terbukti melakukan penyuapan, terbukti korupsi, terbukti pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana berat, dan melakukan perbuatan tercela.
- 3. Sebelum masuk era refomasi hasil pemilu selalu dianggap benar, tidak bisa digugat ke pengadilan meskipun banyak kecurangan-kecurangan Pelanggaran pemilu dulu hanya dikaitkan dengan pelanggaran pidana yang ringan-ringan sedangkan hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum harus deterima sebagal hasil yang final. Sekarang hasil pemilu bisa digugat ke MK untuk dibatalkan jika

adanya kesalahan dalam penetapan maupun karena kecurangan. Pada pamilu 2009 MK membatalkan sampai 72 kursi anggota anggota DPR dan DPRD karena kesalahan KPU dalam melakukan penghitungan suara maupun karena kecurangan.

- 4. Sebelum masuk era refomasi partai politik (parpol) bisa dibubarkan karena kekuasaan politik Presiden baik karena dianggap mengancam jalannya negara dan pemerintahan maupun karena keperluan politik secara sepihak semata. Presiden Sukarno pernah membubarkan Partai Masyumi dan PSI dengan Penpres bahkan Presiden Suharto pernah melakukan fusi secara paksa tehadap 10 parpol menjadi 3 parpol. Pada saat ini warga negara bebas mendirikan parpol asal memenuhi syarat tertentu, dan apabila ingin membubarkan parpol maka harus melalui pengadilan hukum yakni di MK.
- 5. Sebelum masuk era refomasi tidak ada lembaga yang menyelesaikan perselisihan lembaga negara. Berdasarkan hasil amandemen atas UUD 1945 bila terjadi sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD maka yang mengadili adalah MK. Sebagai contoh, mengadili sengketa kewenangan antara DPD dan DPR, mengadili sengketa antara Pemerintah dan DPR dalam kasus investasi (terkait Newmont) yang dananya bersumber dari APBN dan yang terakhir Penyelesaian kasus "cicak vs buaya" yakni antara Polri dan KPK.

#### H. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi di dalam menajalankan fungsinya mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yaitu sebagai berikut :

- 1. Berwenang menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD.
- 2. Berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum.
- 3. *Berwenang* mengadili sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
- 4. Berwenang membubarkan partai politik.
- 5. Wajib memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar halhal tertentu atau Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Presiden (Impeachment).

#### I. Problematika Penegakan Hukum dan Konstitusi

Problem utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah tidak tegaknya hukum atau lemahnya supremasi hukum. Penyebab-penyebabnya antara lain adalah :

- Mafia hukum yakni permainan antar penegak hukum untuk membuat putusan yang menguntungkan pihak tertentu melalui saling kolusi di antar mereka. Misalnya dalam kasus Gayus Tambunan yang terbukti adanya permianan kotor antara Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara.
- 2. Penyuapan langsung yang melibatkan hakim dan orang-orang yang berperkara. Dimana orang yang berperkara dapat membeli putusan tertentu dengan dengan pembayaran tertentu pula. Sangkaan yang ditujukan pada mantan Ketua MK, Akil Muhtar sebagian besar adalah jual beli yang merupakan bagian dari mafia hukum.
- 3. Sekarang ini orang berperkara pada umumnya bukan untuk mencari benar atau salah secara hukum melainkan untuk mencari menang. Karena tujuannya menang maka seringkali kuasa hukum yang laris adalah mereka yang pandai melobi bukan yang profesional atau mahir dalam ilmu hukum.
- 4. Kerapkali pula hukum diintervensi oleh kekuatan politik. Disinyalir banyak kasus hukum menjadi macet karena ada intervensi politik baik melalui pengaruh Iangsung kepada penegak hukum (seperti oknum anggota DPR yang ikut campur dan membuat rusak terhadap penegak hukum) baik melalui saling kunci dan saling sandera di antara para politisi yang kemudian menyulitkan penegak hukum untuk bergerak.

#### J. Problematika Supremasi Hukum

Tidak dapat dibantah oleh siapa pun, saat ini supremasi hukum kita menghadapi problem besar yang mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak tegaknya hukum sungguh membahayakan eksistensi negara. Berdasar pengalaman sejarah bangsa bangsa menjadi hancur ketika hukum tidak ditegakkan. Apabila hukum tidak ditegakkan maka keberanian untuk melawan dan memisahkan diri menjadi muncul dan bisa terealisasi di tengah-tengah masyarakat. Tidak tegaknya hukum dalam banyak hal yaitu disebabkan oleh tanpilnya pemimpin-pernimpmn yang tersandera dalam

kepemimpinannya. Ketersanderaan bisa karena keterlibatan dalam korupsi dan pelangaran hukum pada masa lalu, bisa juga karena traksaksi masa kini saat seseorang akan maju atau tampil ke posisi kepemimpinan.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan besar yang kita hadapi saat ini hal terpenting harus dilakukan adalah bagaimana menegakkan konstitusi dan menjadikan hukum sebagai panglima. Maksud dari menjadikan hukum sebagai panglima artinya menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu maka diperlukan strong leadership. Strong leadership hanya bisa lahir dari pemimpin yang merah dan putih. Merah artinya berani, tegas, cepat, dan cermat sedangkan putih artinya ialah bersih tidak punya track record masa lalu yang buruk sehingga tidak akan tersandera untuk melakukan tindakan dengan berani. Merah tanpa putih berbahaya, putih tanpa merah tidak memberi apa-apa atau bahkan tidak berguna. Merah putih adalah dua syarat komulatif bukan alternatif dalam menciptakan strong leadership. Upaya ke arah tersebut haruslah dimulai dengan membangun kesadaran kolektif untuk memberantas dan mengakhiri politik transaksional atau transaksi politik yang bisa menyandera tokoh yang tampil ke pentas kepemimpinannya nanti.

# BAB III PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

#### A. PANCASILA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) 1945

Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik itu norma moral, norma hukum maupun norma lainnya. Di dalam filsafat pancasila terkandung didalamnya pemikiran - pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistemastis dan juga komperhensif (menyeluruh) dan sistem pemikiran ini yang disebut dengan nilai. Oleh karena itu suatu pemikiran filsafat tidaklah secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praktis melainkan suatu nilai yang bersifat abstrak dan juga mendasar.

Sebagai suatu nilai pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun manakala nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis atau dalam kehidupan yang nyata maka nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma yang jelas sehingga menjadi suatu pedoman. Adapun norma-norma tersebut yaitu meliputi:

1. Norma Moral adalah norma yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang yang baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila seperti norma agama, norma adat, norma kesopanan dan norma susila.

2. Norma Hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum nilai-nilai pancasila yang sejak dahulu telah merupakan cita-cita moral yang luhur dan terwujud di dalam kehidupan sehari-hari bahkan sebelum adanya negara Indonesia sekalipun.

Dengan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pancasila pada hakikatnya bukan merupakan suatu pedoman yang bisa secara langsung bersifat normatif maupun praktis melainkan merupakan sistem nilai berupa sistem norma yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam norma etika, moral maupun hukum. Nilai-nilai Pancasila yang merupakan sebagai dasar Filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia yang tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh para pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Seperti yang pernah ditetapkan dalam suatu Ketetapan Nomor XX/MPRS/1966. Nilal-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang bersifat Fundamental. Adapun Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya itu memuat nilai-nilai Pancasila mengandung Empat Pokok Pikiran yang bilamana dianalisis makna yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan derivasi atau turunan penjabaran nilai-nilai Pancasila yaitu adalah sebagai berikut:

Pokok pikiran pertama menyatakan, negara Indonesia adalah negara persatuan dimana "negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia", mengatasi segala paham golongan maupun perorangan, hal ini adalah merupakan turunan Pancasila yaitu sila ketiga.

Pokok pikiran kedua menyatakan, bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam hal ini negara berkewajiban memajukan


kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini merupakan turunan pancasila yaitu sila kelima.

Pokok pikiran ketiga menyatakan, bahwa negara berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kerakyatan dan juga permusyawaratan perwakilan, hal ini menunjukkan negara Indonesia adalah negara demokrasi yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Hal ini sebagai penjabaran Pancasila yaitu sila keempat.

Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa, negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sumber moral di dalam kehidupan kenegaraan dan juga kebangsaan. Hal ini mengandung artian bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaban semua agama di dalam setiap sendi - sendi pergaulan hidup bernegara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan kedua.

Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa keempat pokok pikiran tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari pada sila-sila Pancasila. Pokok pikiran ini sebagai dasar fundamental di dalam pendirian negara, yang realisasi selanjutnya diwujudkan atau dijelmakan lebih lanjat ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan perkataan lain bahwa dalam penjabaran sila-sila Pancasila dalam peraturan perundangan-undangan tidaklah secara langsung dari sila-sila Pancasila akan tetapi melalui Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan empat pokok pikiran tersebut kemudian dikongkritkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan serta hukum positif di bawahnya. Dalam pengertian seperti inilah sebenarnya dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu merupakan dasar fundamental bagi negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Dibawah ini adalah gambar hubungan antara Pancasila sebagai sistem nilai dengan UUD 1945 dan Peraturan perundang-undangan ke dalam sebuah diagram prismatik yang menggambarkan bahwa setiap peraturan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan peraturan yang berada diatasnya yaitu dengan Pancasila dan UUD 1945:



Gambar III.3: Teori Tata Urutan Perundangan (Attamimi dalam Oesman dan Alfian, 1993: 85)

#### B. Pancasila Dalam Empat Pilar Kebangsaan

Dalam perkembangan kehidupan kenegaran Indonesia telah megalami perubahan yang sangat besar khususnya berkaitan dengan praktek kenegaraan, pasca reformasi Indonesia sudah melakukan 4 (empat) kali amandemen UUD 1945 yaitu pada tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004. Sebagai *staats fundamental norm* posisi UUD 1945 memiliki peranan yang amat strategis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena UUD 1945 ialah merupakan bagian dari norma yang sifatnya kongkrit yang berdasarkan nilai - nilai Pancasila yang sifatnya abstrak di dalam sebuah sistem atau mekanisme penyelenggaraan negara Indonesia. Namun saat ini di dalam kenyataannya pasca reformasi Pancasila dan UUD 1945 telah dikubur hidup-hidup oleh bangsanya sendiri yang menyebabkan generasi bangsa pada saat ini khususnya kaum muda sudah kehilangan memori tentang pengetahuan (*epistimologis*).

Keadaan semacam ini tentu mendorong berbagai pihak yang peduli terhadap masa depan bangsa untuk merevitalisasi dan merealisasikan kembali nilai-nilai pancasila. Salah satunya ialah gagasan Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR RI) yang menggagas program 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu:

- a. Pancasila
- b. UUD 1945
- c. Bhinneka Tunggal Ika
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Gagasan ini kemudian menimbulkan pro dan kontra baik dikalangan akademisi maupun diantara praktisi kenegaraan, karena pasalnya dengan memposisikan Pancasila sebagai salah satu pilar yang setara atau sejajar dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jelas menimbulkan kesesatan pengetahuan (epistemology mistake) tentang Pancasila itu. Kedudukan pancasila yang pada pokoknya ialah merupakan sebagai Philosofische Grondslag (dasar filsafat negara) dan sebagai Ground Norm (Norma Dasar) yang dengan kata lain Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan sekaligus menjadi dasar dari terbentuknya UUD 1945 dan NKRI dimana Bhinneka Tunggal Ika adalah merupakan simbol kebangsaan Indonesia. Sehingga dengan demikian tidak semestinya Pancasila dijadikan bagian dari 4 (empat) pilar kebangsaan.

Akan tetapi meskipun begitu Lembaga Pusat Bahasa Indonesia mengatakan bahwa istilah 4 (empat) Pilar Kebangsaan itu bukan seperti halnya tiang pancang yang sejajar melainkan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Penulis menilai bahwa pancasila sebagai dasar negara tentu memiliki makna yang berbeda ketika pancasila dijadikan sebagai salah satu pilar. Alasan ini juga diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2014 yang menjadi dasar hukum bahwa 4 (empat) Pilar Kebangsaan dalam Pasal 34 ayat 3b Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu dimana bahwa setiap partai politik wajib mensosialisasikan 4 (empat) Pilar Kebangsaan.

Di dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangannya bahwa dengan menempatkan 4 (empat) Pilar yang berati tiang penguat, dasar pokok atau induk itu dalam posisi yang sejajar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari perspektif konstitusional tidaklah tepat sebab ke empat materi dalam pendidikan politik seluruhnya sudah tercangkup dalam UUD 1945 yakni Pancasila meskipun pembukaan UUD 1945 tidak menyebut secara eksplisit. Berikut adalah bunyi sebagian dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2014 yang menjadi dasar hukum bahwa 4 (empat) Pilar Kebangsaan dalam Pasal 34 ayat 3b Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945: "Menurut Mahkamah dengan mendudukan pancasila sebagai salah satu pilar selain mesederajatkan dengan pilar lain juga akan menimbulkan kekacauan baik secara epistemologis, ontologis dan aksiologis. Pancasila memiliki kedudukan tersendiri di dalam kerangka berpikir bangsa. Selain itu sebagai dasar negara pancasila juga sebagai dasar filosofis negara, norma fundamental negara, ideologi negara dan juga cita-cita hukum negara. Dengan begitu menempatkan pancasila sebagai salah satu pilar telah mengaburkan posisinya dalam makna-makna tersebut.

Sehingga dengan demikian sudah semestinya bahwa lembaga negara seperti MPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2014 tersebut yang telah membatalkan 4 (empat) Pilar Kebangsaan di dalam Pasal 34 ayat 3b Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol) dan diharapkan mampu memberi terobosan baru mengenai sosialisasi pilar kebangsaan. Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun bahwa di era reformasi yang telah dimulai sejak tahun 1998 sudah semestinya menjadi era dimana untuk menemukan kembali tafsir pancasila yang sebenarnya sesuai prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah demokrasi yang sesungguhnya.

# BAB IV PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

#### A. PANCASILA SEBAGAI PERWUJUDAN KEBHINNEKAAN

Kelahiran suatu bangsa memiliki karakteristik, sifat, ciri khas serta keunikannya sendiri-sendiri yang sangat ditentukan faktor-faktor yang mendukung kelahiran bangsa tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran bangsa Indonesia meliputi: Faktor Objektif dan Faktor Subjektif. Faktor objektif adalah faktor pendukung kelahiran bangsa Indonesia yang meliputi faktor geografis-ekologis atau faktor wilayah-flora dan fauna serta demografis atau faktor penduduk. Sedangkan Faktor Subjektif adalah faktor pendukung kelahiran bangsa Indonesia yang meliputi faktor historis atau sejarah, Sosial politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil dari interaksi historis dipengaruhi oleh empat faktor yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik dan faktor reaktif. Faktor *pertama* mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis dan bahasa, agama, wilayah serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Unsur-unsur yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan-kesatuan tersebut tidak menghilangkan keberanekaragamn dan hal ini yang dikenal dengan *Bhinneka Tunggal ika*.

Faktor *kedua* meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lain dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini bagi suatu bangsa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia proses pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan negaranya. Dalam hubungan ini sangat diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa, serta langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan Negara Indonesia. Faktor ketiga, mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa antar etnis yang ada di Indonesia, meskipun masing-masing etnis atau daerah di Indonesia telah memiliki bahasa daerah masingmasing. Demikian menyangkut birokrasi serta pendidikan nasional telah dikembangkan sedemikian rupa meskipun sampai saat mi masih senantiasa dikembangkan. Faktor keempat, meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir tiga setengah abad dikuasai oleh bangsa lain sangat mendominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Penderitaan, dan kesengsaraan hidup dan semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sàngat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan, pengorbanan, menegakkan kebenaran dapat merupakan identitas untuk memperkuat persatuan dan juga kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana terkandung dalam *lambang negara Garuda Pancasila*, bersama dengan *Bendera Negara Merah Putih*, *Bahasa Negara Bahasa Indonesia* dan *Lagu Kebasaan Indonesia Raya* adalah merupakan jati diri sekaligus cerminan dan manifestasi kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam tata pergaulan dengan negara negara lain dalam masyarakat internasional serta merupakan cerminan kemandirian dan juga eksistensi negara Indonesia yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil dan juga makmur. Dengan demikian maka *lambang negara*, bendera negara, bahasa persatuan, lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia: *Lambang negara*, bendera, bahasa dan lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar Bangsa Indonesia yang hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hubungannya dengan lambang negara Garuda Pancasila yang didalamnya terdapat semboyan *Bhinneka Tunggal Ika, bendera, bahasa dan lagu kebangsaan Indonesia* telah diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia yang kemudian diturunkan ke dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang *bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan* yang merupakan dasar hukum ataupun dasar yuridis konstitusional sebagai pengakuan dan penegasan secara yuridis formal dan resmi oleh negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas negara Indonesia.

### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 2009

### TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

••••

### BAB VII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 66

Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 67

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- a. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b;
- b. dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;
- c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d;
- d. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk langit langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.

#### Pasal 68

Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 69

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;

- b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau
- c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 70

Setiap orang yang mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 71

- 1. Setiap orang yang dengan sengaja memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2. Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c.

# BAB V PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT NEGARA

#### B. PANCASILA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Bangsa Indonesia di dalam panggung sejarah berdirinya negara di dunia memiliki suatu ciri khas yaitu dengan mengangkat nilai-nilai yang telah di milikinya sebelum membentuk suatu negara modern, nilai-nilai tersebut adalah berupa nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai - nilai religius yang beraneka ragam sebagai suatu unsur negara. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam - macam suku, kelompok, adat istiadat, kebudayaan serta agama. Selain itu negara Indonesia juga tersusun atas unsurunsur wilayah negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau, sehingga dalam membentuk negara Bangsa Indonesia menentukan untuk mempersatukan berbagai unsur yang beraneka ragam tersebut dalam suatu negara. Pada tahap berikutnya nilai-nilai yang ada pada local wisdom bangsa Indonesia tersebut dam dikristalisasikan menjadi suatu sistem nilai yang disebut dengan Pancasila. Dalam upayanya untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara kemudian bangsa Indonesia mendasarkan pada suatu pandangan hidup yang telah dimilikinya yaitu Pancasila. Berdasarkan ciri khas proses di dalam rangka membentuk suatu negara, maka bangsa Indonesia mendirikan suatu negara yang memiliki suatu karakteristik dan ciri khas tertentu yang karena ditentukan oleh keanekaragaman, sifat dan karakternya maka bangsa ini mendirikan suatu negara yang berdasarkan filsafat Pancasila yaitu suatu negara persatuan dan suatu negara kebangsaan yang bersifat integralistik.

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup pujang, sejak zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit serta dijajah bangsa asing selama tiga setengah abad. Unsur-unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat istiadat, budaya dan agama, serta berdiam di dalam suatu wilayah yang terdiri atas ribuan pulau. Oleh karena itu keadaan yang beraneka ragam tersebut bukan merupakan suatu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan justru merupakan suatu daya penarik ke arah suatu kerjasama persatuan dan juga kesatuan di dalam suatu sintesis dan sinergi yang positif, sehingga keanekaragaman itu justru dalam suatu kerja sama yang luhur. Sintesis persatuan dan kesatuan tersebut kemudian dituangkan ke dalam asas kerokhanian yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama yaitu Pancasila. Oleh karena itu prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila bersifat *majemuk tunggal*. Adapun unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1. Kesatuan Sejarah, bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah yaitu sejak zaman prasejarah, zaman Sriwijaya, Majapahit bahkan hingga kemudian datang penjajah sampai tercetus Sumpah Pemuda 1928 dan akhimya memproklamasikan sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia.
- 2. *Kesatuan Nasib*, yaitu bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki kesamaan dan nasib penderitaan penjajahan selama tiga setengah abad dan memperjuangkan demi kemerdekaan secara bersama dan pada akhirnya mendapatkan kegembiraan bersama atas karunia Tuhan yang Maha Esa tentang kernerdekaan.
- 3. *Kesatuan Kebudayaan*, walaupun bangsa Indonesia memiliki keanekaragamannya namun keseluruhannya itu adalah merupakan satu kebudayaan yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Jadi kebudayaan nasional Indonesia tumbuh dan berkembang diatas akar-akar kebudayaan daerah yang menyusunnya.
- 4. *Kesatuan Wilayah:* hangsa Indonesia hidup dan mencari penghidupan di dalam wilayah Ibu Pertiwi yaitu satu tumpah darah Indonesia.
- 5. *Kesatuan Asas Kerokhanian:* bangsa Indonesia sebagai satu bangsa yang memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup serta filsafat hidup yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri yaitu pandangan hidup yang bersumber dari Pancasila.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Esensi negara kesatuan adalah terletak pada satu pandangan ontologis tentang hakikat manusia sebagai subjek pendukung negara. Menurut paham negara kesatuan negara bukan terbentuk secara organis dan individu melainkan negara terbentuk atas dasar kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Hakikat negara persatuan bahwa negara adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada hakikatnya mewakili diri pada penyelenggaraan negara, menata dan mengatur dirinya dalam negara dalam mencapai suatu tujuan hidup. Dalam hubungan ini negara tidak memandang masyarakat sebagai objek yang berada di luar negara, melainkan sebagai sumber genetik dan dirinya. Masyarakat sebagai suatu unsur dalam negara yang tumbuh bersama dan berbagai golongan yang ada dalam masyarakat untuk terselenggaranya kesatuan hidup di dalam suatu interaksi saling memberi dan saling menerima diantara warganya. Sebagai suatu totalitas, masyarakat memiliki kesatuan tidak hanya dalam arti lahiriah melainkan juga dalam arti batiniah atau kesatuan idea yang menjadi fondamen dalam kehidupan kebangsaan.

# BAB VI PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

#### A. Pengertian Etika

Sebagai suatu usaha ilmiah filsafat dapat dibagi menjadi beberapa cabang menurut lingkungan bahasannya masing-masing. Cabang-cabang tersebut dibagi menjadi dua kelompok bahasan pokok yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Kelompok pertama mempertanyakan segala sesuatu yang ada sedangkan kelompok kedua membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Jadi filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawabannya tentang segala sesuatu, misalnya hakikat manusia, alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui dan lain sebagainya. Dalam hal ini filsafat teoritis juga mempunyai maksud-maksud dan berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis.

Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus, Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus menganibil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip di dalam hubungannya dengan berbagai aspek-aspek kehidupan manusia. Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap

manusia lain dalam hidup masyarakat yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.

Etika juga berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena etika pada pokoknya bicara masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai "susila" atau "tidak susila", "baik" atau "buruk". Sebagai bahasan khusus etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak. Kualitas-kualitas ini dinamakan kebajikan yang dilawankan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila. Sebenarnya etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran di dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia. Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan dengan dasar filosofis dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia.

#### B. Hubungan Etika, Norma dan Moral

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa nilai adalah kualitas dan suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik itu lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadar maupun tidak. Nilai berbeda dengan fakta di mana fakta dapat diobservasi melalui suatu verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan dipengerti dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan juga dengan harapan, cita-cita, keinginan dan segala suatu pertimbangan internal (batiniah) manusia. Nilai dengan demikian tidak bersifat kongkrit yaitu tidak dapat ditangkap dengan indra manusia, dan nilai dapat bersifat subjektif maupun objektif. Bersifat subjektif manakala mulai tersebut diberikan oleh subjek (dalam hal ini manusia sebagai pendukung pokok nilai) dan bersifat objektif jika kalau nilai tersebut telah melekat pada sesuatu terlepas dari penilaian manusia.

Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna di dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia maka perlu lebih dikongkritkan lagi dan diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara kongkrit. Maka wujud yang lebih kongkrit dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma dan dari berbagai macam norma

tersebut norma hukumlah yang paling kuat keberlakuannya karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal misalnya penguasa atau penegak hukum. Selanjutnya nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan juga etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung di dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya.

Dalam pengertian ini maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap serta tingkah laku manusia. Hubungan antara moral dengan etika memang sangat erat sekali dan kadangkala kedua hal tersebut disamakan begitu saja. Namun sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral yaitu merupakan ajaranajaran atau wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Adapun di pihak lain etika adalah suatu cabang filsafat yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut atau dengan kata lain etika bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan ialah identik dengan pengertian moral sehingga dapat disimpulkan bahwa etika pada hakikatnya ialah sebagai ilmu pegetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas. Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri-sendiri akan tetapi tidak demikian halnya dengan etika. Tidak semua orang perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap etika. Terdapat suatu kemungkinan bahwa seseorang mengikuti begitu saja pola-pola moralitas yang ada dalam suatu masyarakat tanpa perlu merefleksikannya secara kritis.

Etika tidak berwenang menentukan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Wewenang ini dipandang berada di tangan pihak-pihak yang memberikan ajaran moral. Hal inilah yang menjadi kekurangan dari etika jika kalau dibandingkan dengan ajaran moral. Sekalipun demikian dalam etika seseorang dapat mengerti mengapa dan atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma-norma tertentu. Hal yang terakhir inilah yang merupakan kelebihan etika jika kalau dibandingkan dengan moral. Hal ini dapat dianalogikan bahwa ajaran moral sebagai buku petunjuk tentang bagaimana kita memperlakukan sebuah sepeda motor dengan


baik, sedangkan etika memberikan pengertian pada kita tentang struktur dan teknologi sepeda motor tersebut. Demikianlah hubungan yang sistematis antara etika, norma dan moral yang pada gilirannya ketiga aspek tersebut akan terwujud di dalam suatu tingkah laku praktis dalam kehidupan manusia.

#### C. Pengamalan Pancasila Sebagai Sumber Etika

Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai Philosofische Grondslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa orde lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P-4 atau Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila dan diinstitusionalkan dalam wadah BP-7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP-7. Untuk memudahkan pemahaman tentang butir-butir sila Pancasila dapat dilihat pada tabel berikut:

|     | SILA PANCASILA                       | CARA PENGAMALAN   |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1.0 | Ketuhanan Yang<br>Maha Esa           | Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa<br>sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurul<br>dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.                          |
|     |                                      | <ul> <li>Hormat menghormati dan bekerja sama antar para pemeluk agama<br/>dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina<br/>kerukunan hidup.</li> </ul>                          |
|     |                                      | <ul> <li>Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan<br/>agama dan kepercayaannya.</li> </ul>   |
|     |                                      | d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.  |
| 2.  | Kemanusiaan yang<br>Adil dan Beradab | <ul> <li>Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan<br/>kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan<br/>martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.</li> </ul> |
|     |                                      | <ol> <li>Saling mencintai sesama manusia.</li> </ol>  |
|     |                                      | <ul> <li>Mengembangkan sikap tenggang rasa.</li> </ul>  |
|     |                                      | <ol> <li>Tidak semena-mena terhadap orang lain.</li> </ol>  |
|     |                                      | e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.   |
|     |                                      | <ol> <li>Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.</li> </ol>   |
|     |                                      | g. Berani membela kebenaran dan keadilan.   |
|     |                                      | <ul> <li>Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat<br/>manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormat<br/>dan bekerja sama dengan bangsa lain.</li> </ul>    |
| 3.  | Persatuan<br>Indonesia               | Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan.     Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.                   |
|     |                                      | c. Cinta tanah air dan bangsa.  |
|     |                                      | d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.  |
|     |                                      | Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang<br>berbhineka tunggal ika.  |

| 4. | Kerakyatan yang<br>Dipimpin oleh<br>Hikmat<br>Kebijaksanaan<br>dalam<br>Permusyawara-tan/<br>Perwakilan | <ul> <li>a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.</li> <li>b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.</li> <li>c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.</li> <li>d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan,</li> <li>e. Dengan itikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah.</li> <li>f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.</li> <li>g. Putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.</li> </ul> |
|----|---|--|
| 5. | Keadilan Sosial<br>bagi Seluruh<br>Rakyat Indonesia   | a. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.     b. Bersikap adil.     c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.   |



Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam sebuah hirukpikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaraan etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan ini yang kemudian menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara yang kemudian merambah hingga ke rusaknya sistem pranata sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara.









## **DEFINISI ETIKA**

Bahasa Yunani

Dalam bahasa
Yunani "ETHOS"
berarti adat
kebiasaan, yakni
kebiasaan sebagai
cara bertindak
maupun sebagai
karakter



Secara Umum

secara umum etika adalah Ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia



## Etika Deontologis

berkaitan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar bukan berbicara tentang tujuan atau akibat.

Etika Keutamaan (Virtue)

mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk

## Etika Teleologis

tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan


**ALIRAN-ALIRAN ETIKA** 






## **ETIKA PANCASILA**

Tindakan yang dikatakan baik atau buruk dalam etika pancasila, tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai universal pancasila yaitu : niali ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan,nilai kerakyatan, dan nilai keadilan, namun juga sesuai dan mempertinggikan nilai-nilai pancasila tersebut





## **NILAI-NILAI ETIS PANCASILA**




Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum Tuhan

Kemanusiaan yang adil pada diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap tuhan suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan

Memiliki 3 unsur penting yaitu perwakilan, kedaulatan rakyar, dan kerakyatan Kondisi dimana setiap orang memperoleh haknya









# SIAPA?









# Beberapa Isu di Media Sosial

 Kepastian Identitas Pihak yang bertanggungjawab?

> Jaminan Kebenaran dan keutuhan (Integritas) dari suatu Informasi?

 Jaminan Perlindungan Data Pribadi Pengguna?

> Jaminan Sistem Elektronik/Perangkat bekerja secara andal, aman, bertanggungjawab, dan beroperasi sebagaimana mestinya?

Perbuatan Melanggar Hukum



# HOAX?

Hoax bisa berupa berita dusta di sebuah situs. Berupa pesan menyesatkan yg disebarkan di WA, atau sosmed. Berupa foto hasil rekayasa atau editan. Berupa Meme yg menyesatkan. Bisa pula berupa berita benar dari sebuah link situs berkredibilitas tapi depannya ditempeli judul dan pengantar yg menipu.

Kalau diamati ciri ciri hoax tidak jelas sehingga tdk bisa dimintai prtanggungjawaban.

- 1. Pesannya sepihak, hanya membela atau menyerang saja.
- Sering mencatut nama nama tokoh seakan berasal dari tokoh itu.
- Memanfaatkan fanatisme dengan nilai-nilai ideologi atau agama untuk meyakinkan.
- 4. Judul atau tampilan provokatif.
- Judul dengan isi atau link yang dibuka tidak cocok.
- 6. Minta dishare atau diviralkan.

Kalau ketemu pesan yang memenuhi sebagian ciri ciri seperti ini, jangan mudah percaya, dan jangan dishare, itu jelas mengindikasikan ciri ciri Hoax.



#### ANA NADYA ABRAR









Foto jembatan yang menunjukkan kebengkokan parah dipastikan Jasa Marga sebagai hoax atau palsu.

Kasus ujaran kebencian di media sosial (Facebook) yg menyebabkan Berita palsu (Fake News) tentang Kebengkokan parah Jembatang Cisomang, Purwakarta. Sumber: http://kompas.com (15/2/2017)











# Dari mana HOAX menyebar?


Sumber: Survei MASTEL 2017



# Isu HOAX Paling Banyak:







- Makanan & Minuman 32,6%
- ☐ Penipuan Keuangan 24,5%
- □ IPTEK 23,7%
- Berita Duta 18,8%

- ☐ Candaan 17,6%
- □ Bencana Alam 10,3%
- ☐ Lalu Lintas 4%

Sumber : Survei MASTEL 2017

PROVOKASI



AGITASI



PROPAGANDA







BERITA HEBOH

Melalui Internet/

Melalui Media Massa (Koran, TV, Radio)

Search Engine

44.30%

83%

**UNTUK MENGHAMBAT** BLOKIR CARA MEMERIKSA KEBENARAN Menanyakan ke Dianggap Tahu

48.60%

Orang yang

36.80%

Melalui Media Sosial

PENYEBARAN HOAX **EDUKASI MASYARAKAT** 57.70% TINDAKAN HUKUM 28.90% MENGKOREKSI MELALUI SOSMED 5.70% 5.30% FLAGGING 1.40 TANGGUNG JAWAB PENANGGULANGAN PENYEBARAN HOAX DIRI SENDIRI 85.20% PEMERINTAH 60.30% **KOMUNITAS** 54.70% KEPOLISIAN 48.50% PEMUKA MASYARAKAT 37.40%

. CARA PALING EFEKTIF



# Rambu-rambu

- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.
- UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- KUHP
- Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data
   Pribadi Melalui Sistem ELektronik
- dsb









## Perbuatan yang Dilarang

(UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 s/d 35)

Pasal 27 Ayat 1 s/d 4 jo Pasal 45 Ayat 1 (Illegal Content) → Perubahan penjelasan pd ayat 1 s/d 4

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dpt diaksesnya IE dan/atau DE yg memiliki muatan yg melanggar kesusilaan (1), perjudian (2), penghinaan dan atau pencemaran nama baik (3) & pemerasan dan/atau pengancaman (4)

#### Ancaman:

Pidana penjara mak. 6 tahun dan/atau denda mak. Rp. 1 M (Pasal 27 Ayat 1, 2 & 4) & mak. 4 tahun dan/atau denda mak. Rp. 750 Juta (Pasal 27 Ayat 3)\* → Delik aduan



### Pasal 28 Ayat 1 & 2 jo Pasal 45A Ayat 1 & 2\* (Illegal Content)

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak menyebarkan berita bohong & menyesatkan yg mengakibatkan kerugian konsumen dlm transaksi elektronik & informasi yg ditujukan unt menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA

#### Ancaman:

Pidana penjara mak. 6 tahun dan/atau denda mak. Rp. 1 M\*



### Pasal 29 jo Pasal 45B\* (Illegal Content)

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak mengirimkan IE dan/atau DE yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

#### Ancaman:

Pidana penjara mak. 4 tahun dan/atau denda mak. Rp. 750 Juta\*



## Pasal 30 Ayat 1 s/d 3 jo Pasal 46 Ayat 1 s/d 3 (Illegal Access)

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak atau melawan huku mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik org lain d cara apapun, dgn tujuan unt memperoleh IE dan/atau DE dgn ca apapun dgn melanggar, menerobos, melampaui, atau menjek sistem pengamanan.

#### Ancaman:

Pidana penjara mak. 6 s/d 8 tahun dan/atau denda mak. Rp. 6 s/d 800 Juta



Pasal 31 Ayat 1 s/d 3 jo Pasal 47 Ayat 1 s/d 3 (Illegal Interception)

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak/melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas IE dan/atau DE dlm suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik org lain, baik yg tdk menyebabkan/adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yg sedang ditransmisikan



Pasal 31 Ayat 1 s/d 3 jo Pasal 47 Ayat 1 s/d 3 (Illegal Interception)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) & ayat (2) tdk berlaku thd intersepsi/penyadapan yg dilakukan dlm rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yg kewenangannya ditetapkan berdasarkan UU

#### Ancaman:

Pidana penjara mak. 10 tahun dan/atau denda mak. Rp. 800 Juta



Pasal 32 Ayat 1 s/d 3 (Data Interference)

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak atau melawan hukum dgn cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu IE dan/atau DE milik org lain/milik publik, memindahkan/mentransfer IE dan/atau DE kpd sistem elektronik org lain yg tdk berhak, yg mengakibatkan terbukanya suatu IE dan/atau DE yg bersifat rahasia menjadi dpt diakses oleh publik dgn keutuhan data yg tdk sebagaimana mestinya

Pasal 32 Ayat 1 s/d 3 jo Pasal 48 Ayat 1 s/d 3 (Data Interference) lanjutan Ancaman :

Pidana penjara 8 s/d 10 tahun dan/atau denda Rp. 2 s/d 5 M



### Pasal 33 jo Pasal 49 (System Interference)

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yg berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tdk bekerja sebagaimana mestinya.

#### Ancaman:

Pidana penjara mak. 10 th dan/atau denda mak. Rp. 10 M



Pasal 34 Ayat 1 s/d 2 jo Pasal 50 (Misuse of Device)

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan unt digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: H/W & S/W komputer yg dirancang atau secara khusus dikembangkan & sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yg sejenis dgn itu yg ditujukan agar sistem elektronik menjadi dpt diakses dgn tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 27 s/d Pasal 33. Terkecuali melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, unt perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah & tdk melawan hukum

#### Ancaman:

Pidana penjara mak. 10 tahun dan/atau denda mak. Rp. 10 M



### Pasal 35 jo Pasal 51

Setiap org dgn sengaja & tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dgn tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tsb dianggap seolah-olah data yg otentik.

#### Ancaman:

Pidana penjara mak. 12 tahun dan/atau denda mak. Rp. 12 M



## KONSEP PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN IPIEK

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya maka manusia mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). IPTEK pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreatifitas rohani manusia. Unsur jiwa (rohani) manusia meliputi akal, rasa dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia yang berhubungan dengan intelektualitas, rasa merupakan hubungan dalam bidang estetis dan kehendak berhubungan dengan bidang moral (etika).



## PENGERTIAN IPIEK

Iptek adalah ilmu pengetahuan mempunyai teori-teori atau rumus-rumus yang tetap, dan teknologi merupakan praktek atau ilmu terapan dari teori-teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai saling mempunyai hubungan. Jika tidak ada ilmu pengetahuan, teknologi tidak akan ada.

#### PENSERTAN PARADISMA DAM IPTISM

processors and court according to make season for the pay make her paints with the processor and her paints with the processor and have been proceeded to the paint on the season and the pay may a more than the pay of the parties of the pay to pay a more than a season and the season and the pay of the pay a market the pay of the pay of the pay the pay of the pay of the pay of the pay the pay of the pay the pay of the pay of the pay of the pay of the pay the pay of the p



### Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan IPTEK.

I ketuhanan Yang Maha Esa
Sila ini mengklomentasikan ilmu pengatahuan,
menciptakan sesuatu berasarkan pertimbangan
antara rasional dan irasional, antara akal, rasa
dan kehendak. Berdasarkan sila ini IPIEK tidak
hanya memikirkan apa yang ditemukan dibuktikan
dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan
maksudnya dan akibatnya apakah merugikan
manusia disekitarnya atau tidak. Sila ini
menempatkan manusia di alam semesta bukan
sebagi pusatnya melainkan sebagai bagian yang
sistematik dari alam yang diolahnya (T.Jacob, 1986).



## 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab

Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPIEK haruslah bersifat beradab. IPIEK adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu pengembangan IPIEK harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. IPIEK bukan untuk kesombongan, kecongkakan dan keserakahan manusia namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia.



## Persatuan Indonesia

Mengklomentasikan universal dan internasionalisme (kemanusiaan) dr sila-sila lain. Pengembangan IPTEK diarahkan demi kesejahteraan umat manusia termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.



4.Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

Artinya mendasari pengembangan IPIEK secara demokratis. Artinya setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPIEK. Selain itu dalam pengembangan IPIEK setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan oranglain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya terbuka untuk dikritik. dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya.




### 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Artinya bahwa dalam pengembangan IPTEK haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri maupun dengan tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam sekitarnya.









## TIP'S MENYEBARKAN BERITA

- Cek apakah isi berita BENAR ?
   Sudah di KONFIRMASI ?
- 1. Apakah FAKTA atau PRASANGKA?
- Kalau BENAR, apa PERLU DISEBARKAN ? Apakah ada orang yg DISAKITI (DIZALIMI) ?
- 3. Apakah berita MEMBERI KEBAIKAN atau MENYULUT PERMUSUHAN?

